



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 468 /Kep. 459 -Kesra/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan bantuan/peran serta dari masyarakat yang merupakan suatu bukti kepedulian, kebersamaan serta kesetiakawanan sosial untuk melakukan suatu gerakan kemanusiaan dalam penghimpunan dana yang bersifat sukarela tanpa paksaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menghimpun dana dari Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor: 468/905/DPRD tanggal 9 Agustus 2022 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022.
- KETIGA** : Kegiatan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September 2022 sampai dengan akhir bulan November 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 8 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 468 /Kep. 459 -Kesra/2022

TANGGAL : 8 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA
KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

- I. Pelindung / Penasehat : 1. Unsur Forkompimda Kabupaten
Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
- II. Susunan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan
1. Ketua : Bupati Cirebon
Wakil Ketua I : Ketua PMI Kabupaten Cirebon
Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten
Cirebon
Wakil Sekretaris : Sekretaris PMI Kabupaten Cirebon
3. Bendahara : Pimpinan Bank bjb Cabang Sumber
Wakil Bendahara : Bendahara PMI Kabupaten Cirebon
- III. Seksi-Seksi
1. Seksi Humas/Protokol : Kepala Bagian Humas Setda
Kabupaten Cirebon
2. Seksi Sarana dan Prasarana : - Wakil Ketua I PMI Kabupaten
Cirebon
- Seksi Logistik PMI Kabupaten
Cirebon

3. Seksi Monitoring : - Wakil Ketua II PMI Kabupaten Cirebon
- Pengurus PMI Kabupaten Cirebon
- IV. Koordinator-Koordinator
- Koordinator Kolektor I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor III : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor IV : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor V : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
- Koordinator Kolektor VI : Ketua GOW

BUPATI CIREBON,



IMRON